

VISI

Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota

"SENYUM"

(Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur)

MISI

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju tercapainya Good Governance.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

APA ITU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN?

Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF

1. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Daerah
2. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah.

Bentuk Pemberian Insentif	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	< 0,5%	0,6% - 1%	1,1% - 2%
	Dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi		

BENTUK PEMBERIAN KEMUDAHAN

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
2. Penyediaan sarana dan prasarana
3. Penyediaan lahan atau lokasi
4. Pemberian bantuan teknis
5. Percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan
6. Fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja
7. Standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku

	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI
BENTUK PEMBERIAN KEMUDAHAN	1. Penyediaan data dan informasi 2. Pengurusan izin usaha yang cepat	1. Penyediaan data dan informasi 2. Pengurusan izin usaha yang cepat 3. Pemberian bantuan teknis	1. Penyediaan data dan informasi 2. Pengurusan izin usaha yang cepat 3. Pemberian bantuan teknis 4. Fasilitas lahan usaha yang layak

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

1. Sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. Sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung perkembangan fasilitas pendidikan;
3. Sektor pertanian, diprioritaskan pada pengelolaan hasil pertanian;
4. Sektor peternakan diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
5. Sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
6. Sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
7. Sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan;
8. Sektor industri kreatif; dan
9. Sektor pengembangan perumahan.

JENIS USAHA PRIORITAS

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
2. Menggunakan sebagian sumberdaya lokal
3. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
4. Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB
5. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
6. Termasuk skala prioritas tinggi
7. Termasuk pembangunan infrastruktur
8. Melakukan alih teknologi
9. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi
10. Bermitra dengan UMKM atau Koperasi
11. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

KRITERIA

1. Nilai Investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang diserap lebih dari 200 (Dua Ratus) Orang.

PERSYARATAN PENGAJUAN

1. FC. Identitas diri
2. Akta pendirian
3. Persetujuan perubahan akta
4. NPWP
5. Keterangan rencana kegiatan
6. Rekomendasi dari OPD teknis (jika dipersyaratkan)
7. Permohonan ditandatangani di atas materai
8. Surat kuasa asli bermaterai (jika dikuasakan)
9. Fotokopi izin prinsip (bilamemiliki)
10. Yang tidak memiliki izin prinsip, melengkapi profil perusahaan
11. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif, jika dikenakan sanksi pembatalan

PELAPORAN

Penerima insentif dan kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak SK ditetapkan

Laporan, memuat :

1. Keterangan perusahaan (jenis usaha)
2. Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dimiliki
3. Realisasi penanaman modal
4. Realisasi mesin dan peralatan
5. Penggunaan tenaga kerja (lokal dan asing)
6. Pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan
7. Perkembangan pelaksanaan investasi
8. Masalah yang dihadapi

Formulir dapat di unduh melalui website

DPMPTSP & Naker Kota Pangkalpinang:

www.dpmpptspnaker.pangkalpinangkota.go.id

CALL CENTER

☎ 0852 4660 5953

☎ 0823 8194 2489

📱 @dpmpptspnaker_kotapangkalpinang

Hari	Jam Pelayanan	Jam Istirahat
Senin - Kamis	08.00 - 15.00	12.00 - 13.00
Jum'at	08.00 - 15.30	12.00 - 13.30



SENADA DAN HANDAL

INSENTIF PENANAMAN MODAL
DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOTA PANGKALPINANG

